



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BUANA ARTA TOOLINDO, berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tertanggal 20 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Tangerang dan telah beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 5 tertanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Nessya Chandra, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Setyo Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MAP CONSULTANT" yang beralamat di Jalan Sugiyopranoto Nomor 22 Business Center Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Email: yulianto@buanaarta.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES**, Beralamat di Ngalasan RT.002, RW. 001 Duwet Brujul Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Email: sas-markering@hotmail.com, sebagai Tergugat;
- 2. PT. SINAR AGUNG PRASADIKINDO**, Beralamat di Jalan Solo - Sragen Km 7.7 Jetis Gerdu Jetis Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Adhi Hutomo, S.H., HRD-Legal Beralamat di Celengan RT 003/RW 007 Kaling Tasikmadu Karanganyar, Email: recruitment.sasgroup@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa antara PT. Buana Arta Toolindo (in casu Penggugat) dengan PT. Sinar Agung Selalu Sukses (in casu Tergugat), telah menjalin Kerjasama jual-beli barang berupa sparepart berdasarkan Permintaan Barang (Purchase Order/selanjutnya disebut juga dengan PO) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat melalui kantor cabangnya yang berada di Jl. Diponegoro No. 9A Solo-Semarang KM. Sukoharjo, Jawa Tengah. Dimana di dalam (Purchase Order/PO) tersebut termuat juga beberapa keterangan seperti jenis barang, jumlah barang, harga, batas waktu pembayaran (term of payment) dan batas waktu pengiriman barang, serta ditandatangani oleh Para Pihak (Penjual dan Pembeli). Oleh karenanya dokumen (Purchase Order/PO) sebagaimana dimaksud telah memenuhi dan/atau dapat dianggap sebagai Perjanjian Jual-Beli antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya kesepakatan sebagaimana dimaksud diatas antara Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli, telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana berikut:

Vide : Pasal 1320 KUH Perdata, yang pada intinya bahwa : "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal"

oleh karenanya Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa : "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

3. Bahwa Tergugat selama bulan November 2021 hingga November 2022 telah berkali-kali mengirimkan PO dan telah diterima serta dikirimkan barang sesuai permintaan oleh Penggugat berdasarkan dokumen Delivery Order (DO) sebagai tanda terima barang sebagai kewajiban sesuai dengan PO dimaksud, dengan rincian sbb;

Rincian Tagihan Bulan November 2021

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	10-Nov-21	SI2111286	9.000.000	900	9.900.000	10-Feb-22
2	10-Nov-21	SI2111287	1.200.000	120	1.320.000	10-Feb-22
3	10-Nov-21	SI2111288	5.996.500	599.65	6.596.150	10-Feb-22
4	10-Nov-21	SI2111289	6.000.000	600	6.600.000	10-Feb-22
5	11-Nov-21	SI2111317	4.131.000	413.1	4.544.100	11-Feb-22
6	11-Nov-21	SI2111318	1.800.000	180	1.980.000	11-Feb-22
7	18-Nov-21	SI2111474	3.435.000	343.5	3.778.500	18-Feb-22
8	18-Nov-21	SI2111502	2.625.000	262.5	2.887.500	18-Feb-22
9	18-Nov-21	SI2111503	11.597.500	1.159.750	12.757.250	18-Feb-22
10	18-Nov-21	SI2111504	14.422.000	1.442.200	15.864.200	18-Feb-22
11	18-Nov-21	SI2111505	1.080.000	108	1.188.000	18-Feb-22
12	18-Nov-21	SI2111506	10.997.500	1.099.750	12.097.250	18-Feb-22
14	18-Nov-21	SI2111508	1.136.000	113.6	1.249.600	18-Feb-22
15	19-Nov-21	SI2111525	1.815.000	181.5	1.996.500	19-Feb-22
16	23-Nov-21	SI2111587	2.475.000	247.5	2.722.500	23-Feb-22
17	23-Nov-21	SI2111588	3.000.000	300	3.300.000	23-Feb-22
18	26-Nov-21	SI2111705	1.292.000	129.2	1.421.200	26-Feb-22
19	29-Nov-21	SI2111741	4.330.000	433	4.763.000	2-Mar-22
20	30-Nov-21	SI2111767	4.656.000	465.6	5.121.600	2-Mar-22
JUMLAH tagihan bulan November 2021						Rp.100.087.350,-

Rincian Tagihan Bulan Desember 2021 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	01-Des-21	SI21120016	3.000.000	300.000	3.300.000	02-Mar-22
2	02-Des-21	SI21120076	1.000.000	100.000	1.100.000	03-Mar-22
3	03-Des-21	SI21120121	500.000	50.000	550.000	04-Mar-22
4	07-Des-21	SI21120185	1.090.000	109.000	1.199.000	08-Mar-22
5	08-Des-21	SI21120213	48.850.000	4.885.000	53.735.000	09-Mar-22
6	08-Des-21	SI21120211	16.470.000	1.647.000	18.117.000	09-Mar-22
7	09-Des-21	SI21120268	16.813.000	1.681.300	18.494.300	10-Mar-22
8	14-Des-21	SI21120395	1.720.000	172.000	1.892.000	15-Mar-22
9	15-Des-21	SI21120419	8.842.500	884.250	9.726.750	16-Mar-22
10	15-Des-21	SI21120438	8.900.000	890.000	9.790.000	16-Mar-22
11	16-Des-21	SI21120481	2.010.000	201.000	2.211.000	17-Mar-22
12	21-Des-21	SI21120559	3.000.000	300.000	3.300.000	22-Mar-22
13	21-Des-21	SI21120566	1.790.000	179.000	1.969.000	22-Mar-22
14	22-Des-21	SI21120606	1.650.000	165.000	1.815.000	23-Mar-22
JUMLAH tagihan bulan Desember 2021						Rp.127.199.050,-

Rincian Tagihan Bulan Januari 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	13-Jan-22	SI2201297	624.000	62.400	686.400	13-Apr-22
2	13-Jan-22	SI2201298	994.000	99.400	1.093.400	13-Apr-22
3	13-Jan-22	SI2201299	1.000.000	100.000	1.100.000	13-Apr-22
4	13-Jan-22	SI2201300	3.920.000	392.000	4.312.000	13-Apr-22
5	13-Jan-22	SI2201301	825.000	82.500	907.500	13-Apr-22
6	13-Jan-22	SI2201302	480.000	48.000	528.000	13-Apr-22
7	20-Jan-22	SI2201508	3.452.250	345.225	3.797.475	20-Apr-22
8	20-Jan-22	SI2201509	1.230.000	123.000	1.353.000	20-Apr-22
9	20-Jan-22	SI2201510	3.252.500	325.250	3.577.750	20-Apr-22
10	26-Jan-22	SI2201644	1.650.000	165.000	1.815.000	26-Apr-22
11	26-Jan-22	SI2201645	4.320.000	432.000	4.752.000	26-Apr-22

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	26-Jan-22	SI2201646	808.500	80.850	889.350	26-Apr-22
13	26-Jan-22	SI2201647	477.500	47.750	525.250	26-Apr-22
14	31-Jan-22	SI2201761	4.807.000	480.700	5.287.700	01-Mei-22
JUMLAH tagihan bulan Januari 2022					Rp.30.624.825,	
					-	

Rincian Tagihan Bulan Februari 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	04-Feb-22	SI2202099	3.481.000	348.100	3.829.100	05-Mei-22
2	11-Feb-22	SI2202284	6.440.000	644.000	7.084.000	12-Mei-22
3	17-Feb-22	SI2202425	7.385.000	738.500	8.123.500	18-Mei-22
4	22-Feb-22	SI2202505	4.416.000	441.600	4.857.600	23-Mei-22
5	25-Feb-22	SI2202632	1.857.500	185.750	2.043.250	25-Mei-22
JUMLAH tagihan bulan Februari 2022					Rp.25.937.450,-	

Rincian Tagihan Bulan Maret 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	11-Mar-22	SI2203296	3.335.000	333.500	3.668.500	11-Jun-22
2	11-Mar-22	SI2203297	4.273.500	427.350	4.700.850	11-Jun-22
3	22-Mar-22	SI2203521	4.770.000	477.000	5.247.000	22-Jun-22
4	23-Mar-22	SI2203543	745.000	74.500	819.500	23-Jun-22
5	30-Mar-22	SI2203735	1.210.000	121.000	1.331.000	30-Jun-22
6	30-Mar-22	SI2203736	1.085.000	108.500	1.193.500	30-Jun-22
JUMLAH tagihan bulan Maret 2022					Rp.16.960.350,-	

Rincian Tagihan Bulan April 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	08-Apr-22	SI2204178	3.837.000	422.070	4.259.070	08-Jul-22
JUMLAH tagihan bulan April 2022					Rp.4.259.070,-	

Rincian Tagihan Bulan Juli 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	14-Jul-22	SI2207341	8.070.000	887.700	8.957.700	14-Okt-22
2	22-Jul-22	SI2207570	4.250.000	467.500	4.717.500	22-Okt-22
JUMLAH tagihan bulan Juli 2022					Rp.13.675.200,-	

Rincian Tagihan Bulan Agustus 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	12-Agu-22	SI2208319	4.071.500	447.865	4.519.365	12-Nov-22
JUMLAH tagihan bulan Agustus 2022					Rp.4.519.365,-	

Rincian Tagihan Bulan September 2022 :

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	14-Sep-22	SI2209375	4.452.000	489.720	4.941.720	14-Des-22
JUMLAH tagihan bulan September 2022					Rp.4.941.720	

Rincian Tagihan Bulan Oktober 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	25-Okt-22	SI2210647	4.222.500	464.475	4.686.975	25-Jan-23
JUMLAH tagihan bulan Oktober 2022					Rp.4.686.975,-	

Rincian Tagihan Bulan November 2022 :

NO	TANGGAL	INVOICE	TAGIHAN	PPN	TOTAL TAGIHAN	JATUH TEMPO
1	10-Nov-22	SI2211321	4.458.500	490.435	4.948.935	10-Feb-22
2	18-Nov-22	SI2211541	1.945.000	213.950	2.158.950	18-Feb-22
JUMLAH tagihan bulan November 2022					Rp.7.107.885,-	

JUMLAH TAGIHAN JATUH TEMPO	Rp. 339.999.240,-
TERBILANG	tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah

4. Bahwa dengan telah dipenuhinya permintaan barang Tergugat oleh Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, maka kewajiban Penggugat sebagai Penjual berdasarkan kesepakatan (PO) telah dilaksanakan, dan menjadi kewajiban Tergugat sebagai Pembeli untuk memenuhi prestasinya melunasi harga barang sesuai dengan tagihan (Invoice) yang dibuat Penggugat dan telah diterima Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan atas PO dan dokumen DO yang mana artinya barang telah diterima oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat juga telah membuat dan mengirimkan tagihan (Invoice) kepada Tergugat sesuai PO dan DO masing-masing dengan dengan total seluruh tagihan (bulan November 2021 hingga Desember 2021) tersebut sebesar Rp.339.999.240,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

6. Bahwa sesuai dengan dokumen PO yang dibuat oleh Tergugat dimana mencantumkan batas waktu pembayaran (Term of Payment) paling lama 90 hari. Namun setelah menerima barang (berdasarkan DO)

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



dan tagihan (Invoice) dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melunasi tagihan tersebut. Dan Penggugat telah menempuh beberapa upaya secara persuasif dengan mengadakan pertemuan untuk musyawarah guna mencari solusi bersama, namun Tergugat tetap tanpa adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran atas tagihan dari Penggugat tersebut;

7. Bahwa oleh karena Tergugat sudah mulai kesulitan untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran, maka Penggugat telah melakukan berbagai cara untuk mencari solusi bersama Tergugat melalui kuasa hukum mengundang Tergugat ke kantor MAP Consultant (selaku kuasa hukum Penggugat) yang beralamat di Jl. Sugiyopranoto, no.22, Surakarta untuk memberikan Klarifikasi / mediasi / bermusyawarah bersama sesuai dengan surat :

- Surat Panggilan Klarifikasi No : Klf-068/LG-MAP/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023;

namun Tergugat tidak bersedia hadir tanpa keterangan;

8. Bahwa oleh karena surat panggilan klarifikasi yang dikirimkan tidak ada tanggapan dari Tergugat, kemudian Penggugat juga telah melakukan berbagai upaya persuasif berupa kunjungan langsung ke kantor PT. Sinar Agung Selalu Sukses beralamat di Ngalasan, RT.002, RW. 001, Duwet, Brujul, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (in casu Tergugat), mengingatkan secara langsung dengan bertemu salah satu karyawan Tergugat, maupun dengan cara melakukan teguran berupa mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Surat Teguran I, Nomor : Som/I-044/LG-MAP/VIII/23 tertanggal 23 Agustus 2023;
- Surat Teguran II, Nomor : Som/II-045/LG-MAP/VIII/23 tertanggal 30 Agustus 2023;
- Surat Teguran III, Nomor : Som/III-046/LG-MAP/VIII/23 tanggal 12 September 2023;

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Akan tetapi surat peringatan dari Penggugat tersebut kembali tidak dihiraukan oleh Tergugat;

9. Bahwa walaupun telah diberikan peringatan dan penegasan sebagaimana dimaksud diatas, namun hingga Surat Gugatan ini dibuat, tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat dan tetap tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat, bahkan Pimpinan PT. Sinar Agung Selalu Sukses (in casu Tergugat) selalu menghindar atau sulit ditemui oleh Penggugat hingga saat ini;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian Jual Beli yang disepakati Para Pihak, hal mana juga Penggugat telah berusaha melakukan segala upaya maupun solusi serta telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan dan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka jelas dan terbukti secara nyata bahwa Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi).

Vide : Pasal 1238 KUH Perdata yaitu :

“kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka dengan demikian telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat selaku penjual, Adapun besarnya kerugian Penggugat sesuai dengan invoice yang belum terbayarkan sebesar Rp. 339.999.240,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

12. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil karena terganggunya kondisi keuangan Penggugat. Oleh karenanya

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Penggugat berhak untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Adapun kerugian yang dialami Peggugat dapat diperhitungkan sebagai berikut;

- a. Kerugian materiil
 - Piutang Pokok (invoice belum terbayar)

Total Kerugian materiil : Rp. 339.999.240,-

- b. Kerugian immateriil Rp. 150.000.000,- +

Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp.489.999.240,-

(empat ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua raus empat puluh rupiah)

13.Bahwa untuk mendapatkan kepastian akan jumlah pembayaran yang belum terbayarkan dan untuk melindungi Pemohon dari kerugian yang lebih besar, maka Peggugat memohon diadakan tindakan pendahuluan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq. majelis hakim perkara a quo untuk menetapkan investaris berupa kendaraan operasional Tergugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat sebagai berikut:

- a. Mobil Kijang Innova G XS42 DS, plat nomor L 1041 QD, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo;
- b. Mobil Mitsubishi/Colt Diesel FE, plat nomor AD 8582 KA, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo;

14.Bahwa objek jaminan tersebut mempunyai legalitas hukum atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo (in casu Turut Tergugat) yang juga bergerak di bidang spare part otomotif berskala internasional sebagai perusahaan induk (holding company) pada SAS Group, dimana PT. Sinar Agung Prasadikindo merupakan pemilik saham utama (major shareholder) 100% pada PT. Sinar Agung Selalu Sukses, berdasarkan

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diperoleh pada website perusahaan [http://sass-
indo.com/about.html](http://sass-indo.com/about.html);

15. Bahwa dengan adanya penggunaan mobil operasional atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo selaku induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas oleh PT. Sinar Agung Sukses Selalu (SASS) selaku anak perusahaan cukup membuktikan adanya keterlibatan Induk Perusahaan terhadap kegiatan operasional Anak Perusahaan. Terlebih lagi berdasarkan informasi dari website perusahaan tersebut diatas, PT. Sinar Agung Prasadikindo menempatkan PT. Sinar Agng Selalu Sukses (SASS) sebagai customer, tentunya disini demi kepentingan bisnis dari PT. Sinar Agung Prasadikindo selaku Induk Perusahaan. Oleh karenanya telah memenuhi adanya ketentuan tanggungjawab Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan (piercing the corporate veil);

Vide : Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusoir (hampa), dan untuk mencegah Tergugat dan Para Tergugat mengalihkan Objek Jaminan tersebut. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq. Majelis hakim perkara aquo untuk meletakkan setidaknya sita persamaan/sita penyesuaian (vergelijkende beslag) atas objek jaminan tersebut dan/atau barang/asset lain milik Tergugat yang senilai dengan nilai kerugian;

Vide ; Pasal 463 Rv :

“Apabila jurusita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Jurusita mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barangbarang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Jurusita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barangbarang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv.”

17. Karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang benar, sehingga cukup beralasan hukum, apabila Majelis Hakim perkara a quo, berkenan memberikan putusan serta merta ataupun putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad).

Bahwa Berdasarkan ikhtisar yang termuat diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan hukum, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

menetapkan investaris berupa kendaraan operasional Tergugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat sebagai berikut:

1. Mobil Kijang Innova G XS42 DS, plat nomor L 1041 QD, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo;

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil Mitsubishi/Colt Diesel FE, plat nomor AD 8582 KA, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa dokumen transaksi Jual-Beli antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Perjanjian yang sah dan berlaku serta mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Cidera Janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat atau disebut (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.489.999.240,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua raus empat puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga (vanwaarde en verklaard) setidaknya tidaknya sita persamaan / sita penyesuaian (vergelijkende beslag) atas benda bergerak atas nama Turut Tergugat sebagai berikut:
 - a. Mobil Kijang Innova G XS42 DS, plat nomor L 1041 QD, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo;
 - b. Mobil Mitsubishi/Colt Diesel FE, plat nomor AD 8582 KA, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Karyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT.Sinar Agung Selalu Sukses melakukan pembelian barang ke PT.Buana Artha Toolindo dalam bentuk Purchase Order.
2. Bahwa benar Purchase Order adalah perjanjian sah dalam perjanjian jual beli.
3. Bahwa saldo tagihan jatuh tempo yang di sampaikan penggugat sebesar Rp.339.999.240 adalah tidak benar, Adapun menurut data kami sebesar Rp.329.716.440 dengan rincian sebagai berikut (Terlampir).
4. Bahwasanya dalam periode jatuh tempo kami belum bisa memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam tagihan tetapi kami masih melakukan cicilan untuk menunjukkan itikad kami bahwa kami tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap hutag dagang, kami juga melakukan komunikasi dengan pihak sales PT.Buana Artha Toolido untuk

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



mencari titik temu kemudahan dan pengertian yang mana kami berikan pengertian memohon waktu karena sedang terjadi abnormal bisnis (Tagihan ke pelanggan macet) dan tidak ada kesepakatan dari pihak PT.Buana Artha Toolindo.

5. Bahwa gugatan dengan di sertai kerugian immaterial adalah mengada-ada mengingat sebelum tergugat mengalami abnormal bisnis penggugat dalam waktu lama sudah menikmati keuntungan dan benefit dalam perusahaannya.

6. Bahwa PT.Sinar Agung Prasadikindo yang di anggap sebagai induk PT.Sinar Agung Selalu Sukses adalah tidak benar, pemegang saham PT.Sinar Agung Selalu Sukses bukan PT.Sinar Agung Prasadikindo melainkan patner bisnis dalam jual beli komoditas spare part, sehingga gugatan yang meminta objek jaminan berupa : a. Mobil Kijang Innova GXS42 DS, plat nomor L 1041 QD, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo b. Mobil Mitsubishi/Coit Diesel FE, plat nomor AD 8582 KA, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo adalah gugatan objek jaminan yang salah alamat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tergugat mohon pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menyatakan tergugat tidak wanprestasi;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena ada perbedaan data penggugat dengan tergugat;
3. Membatalkan gugatan karena ada ketidak sesuaian data yang di gugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PEKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat
2. Bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki saham sebesar 100% kepada Tergugat, melainkan hanya memiliki hubungan antara Penjual dan Pembeli.

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



3. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui tentang hubungan jual beli antara Tergugat dan Penggugat. Sehingga Turut Tergugat tidak ikut campur di dalam kerja sama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa terdapat 2 (dua) unit kendaraan inventaris berupa mobil yaitu :

- Mobil Kijang Inova G XS42 DS. Plat Nomor L 1042 QD, Atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo
- Mobil Mitsubishi/Colt Diesel FE, Plat Nomor AD 8582 KA, Atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo

Yang sebelumnya kedua kendaraan tersebut adalah milik Turut Tergugat, namun sudah beralih kepemilikan menjadi milik Tergugat akan tetapi bukti kepemilikan kendaraan belum dibalik nama oleh Tergugat sehingga masih dengan atas nama Turut Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat tidak ada hubungannya terhadap Utang piutang antara penggugat dengan Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk ikut bertanggungjawab atas pembayaran utang piutang Tergugat dengan penggugat

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan jawaban gugatan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak ikut serta bertanggungjawab terhadap Utang Piutang Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Invoice Nomor : S12111286 tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Invoice Nomor : S12111287 tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Invoice Nomor : S12111288 tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Invoice Nomor : S12111289 tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Invoice Nomor : S12111317 tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Invoice Nomor : S12111318 tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Invoice Nomor : S12111474 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Invoice Nomor : S12111502 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Invoice Nomor : S12111503 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor : S12111504 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Invoice Nomor : S12111505 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Invoice Nomor : S12111506 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Invoice Nomor : S12111508 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Invoice Nomor : S12111525 tanggal 19 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Invoice Nomor : S12111587 tanggal 23 November 2021 selanjutnya diberi tanda P-15;

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Invoice Nomor : S12111588 tanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Invoice Nomor : S12111705 tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Invoice Nomor : S12111741 tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Invoice Nomor : S12111767 tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Invoice Nomor : S121120016 tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Invoice Nomor : S121120076 tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Invoice Nomor : S121120185 tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Invoice Nomor : S121120213 tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Invoice Nomor : S121120211 tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Invoice Nomor : S121120268 tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Invoice Nomor : S121120395 tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Invoice Nomor : S121120419 tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Invoice Nomor : S121120438 tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Invoice Nomor : S121120481 tanggal 16 Desember, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Invoice Nomor : S121120566 tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Invoice Nomor : S121120606 tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-31;

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Invoice Nomor : S12201297 tanggal 13 Januari, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Invoice Nomor : S12201298 tanggal 13 Januari, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Invoice Nomor : S12201299 tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Invoice Nomor : S12201300 tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Invoice Nomor : S12201301 tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Invoice Nomor : S12201302 tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Invoice Nomor : S12201508 tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Invoice Nomor : S12201509 tanggal 20 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Invoice Nomor : S12201510 tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Invoice Nomor : S12201644 tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Invoice Nomor : S12201645 tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Invoice Nomor : S12201646 tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Invoice Nomor : S12201761 tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Invoice Nomor : S12202099 tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Invoice Nomor : S12202284 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Invoice Nomor : S12202425 tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-47;

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Invoice Nomor : S12202505 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Invoice Nomor : S12202632 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Invoice Nomor : S12203296 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Invoice Nomor : S12203297 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Invoice Nomor : S12203521 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Invoice Nomor : S12203735 tanggal 30 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Invoice Nomor : S12203736 tanggal 30 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Invoice Nomor : S12204178 tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Invoice Nomor : S12207341 tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Invoice Nomor : S12207570 tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Invoice Nomor : S12208319 tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Invoice Nomor : S12211321 tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Invoice Nomor : S12210647 tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Invoice Nomor : S12209375 tanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-61;
62. Fotokopi Invoice Nomor : S12211541 tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Kartu tanda Penduduk tercatat atas nama SULUH NUGROHO selanjutnya diberi tanda P-64;

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. Buana Arta Toolindo, nomor 05 Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) dari website Company Profile PT. Sinar Agung Selalu Sukses (SASS) dengan alamat domain : sass-indo.com/about.html, selanjutnya diberi tanda P-65;
66. Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) dari website SAS Group dengan alamat domain : sas-autoparts.com/karir.php, selanjutnya diberi tanda P-66;
67. Fotokopi Surat Klarifikasi Hutang, nomor : Klf-068 / LG-MAP / VIII / 2023, tertanggal 11 Agustus 2024,, selanjutnya diberi tanda P-67;
68. Fotokopi Surat Peringatan (Sommatie I), nomor : Som / I-044 / LG-MAP / VIII / 23, tertanggal 23 Agustus 2023,, selanjutnya diberi tanda P-68;
69. Fotokopi Surat Teguran (Sommatie II), nomor : Som / II-045 / LG-MAP / VIII / 23, tertanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-69;
70. Fotokopi Surat Teguran (Sommatie III), nomor : Som / II-046 / LG-MAP / VIII / 23, tertanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-70;
71. Fotokopi Notulen Meeting, tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-71;
72. Fotokopi Notulen Meeting, tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-72;
73. Fotokopi Notulen Meeting, tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-73;
74. Fotokopi Notulen Meeting, tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-74;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arif Mujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2016 pada PT Penggugat, dan sudah bekerja selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf marketing;
- Bahwa Saksi selalu ikut dan hadir dalam pertemuan bersama dengan Bapak Arief Sasongko selaku Manager Marketing;
- Bahwa alur pemesanannya barang adalah sebagai berikut: Dari PT. Sinar Agung Selalu Sukses mengeluarkan PO ke email saya selaku marketing, kemudian dari email Saksi lalu dikirim ke bagian admin untuk proses order. Dari admin diberitahukan ke bagian logistik untuk mempersiapkan barang yang dipesan. Kemudian admin membuat invoice asli, surat jalan asli dan copy PO. Faktur Pajak menyusul melalui email, karena otoritas dicabang Solo tidak ada wewenang membuat Faktur Pajak, karena Faktur Pajak dari Pusat. Untuk pembayaran sesuai perjanjian awal yaitu term payment nya selama 90 hari;
- Bahwa sebelumnya ada penawaran dulu, lalu disepakati bersama. Kalau yang ada revisi harga ini karena ada komplain dari pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses, supaya dikasih harga yang lebih murah. Tapi untuk harga yang sebelumnya merupakan harga setelah PO dimana harga yang sudah disepakati bersama;
- Bahwa sempat ada pembayaran dari PT. Sinar Agung Selalu Sukses, akan tetapi mulai macet pembayaran di tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa upaya ketika sudah mulai macet dalam melakukan pembayaran dari PT. Buana Arta Toolindo meminta untuk diadakan pertemuan dengan PT. Sinar Agung Selalu Sukses dan PT. Sinar Agung Prasadikindo dan dengan ada permintaan tersebut maka terdapat pertemuan sebanyak empat kali, dimana dalam pertemuan tersebut juga terdapat notulen, ada pertemuan dengan finance nya juga yang tanpa notulen;

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



- Bahwa alasan macet pembayaran dari pihak finance PT. Sinar Agung Selalu Sukses menyampaikan baru ada masalah cashflow di PT. Sinar Agung Selalu Sukses;
- Bahwa Saksi selalu berhubungan baik dengan financenya;
- Bahwa belum adak tawaran dari pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses minta kelonggaran;
- Bahwa PT. Buana Arta Toolindo pernah memberikan kelonggaran kepada PT. Sinar Agung Selalu Sukses mempunya berapa, yang penting ada pembayaran dulu, akan tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Sinar Agung Selalu Sukses, karena tidak ada konsistensi dari PT. Sinar Agung Selalu Sukses melakukan pembayaran;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami PT. Buana Arta Toolindo adalah sekitar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran PT. Sinar Agung Selalu Sukses selama tahun 2016 lancar, pembayaran mulai terkendala sejak tahun 2019;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan selama empat kali yaitu pertemuan pertama pada bulan Maret tahun 2022, pertemuan kedua pada bulan Mei tahun 2022, pertemuan ketiga dan keempat pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa yang dicapai untuk yang pertama adalah ada kesepakatan bahwa dari pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses memberikan budget pembayaran kepada pihak PT. Buana Arta Toolindo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan dan itu akan dibayarkan per minggu sampai tercapai nominal tersebut. Kesepakatan kedua adalah PT. Sinar Agung Selalu Sukses terhadap pembayaran tersebut juga tetap meminta diberikan barang dengan opsi pengajuan 50% - 50% yaitu 50% untuk pembayaran hutang, 50% untuk pembelian barang.
- Bahwa pada pertemuan-pertemuan tersebut pihak Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan;

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian pembayaran, akan tapi tidak sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa pembayaran dilakukan dibawah nominal yang diajukan sendiri oleh pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan pertama dari PT. Sinar Agung Selalu Sukses diwakili oleh Bp. Wiji dan Bp. Irwanto, dari pihak PT. Buana Arta Toolindo diwakili oleh Bp. Wahyudi (selaku direktur marketing), saya sendiri (selaku sales marketing) dan Bp. Arif (selaku manager marketing);
- Bahwa dasar pertemuan kedua pada bulan Mei tahun 2022 untuk menindaklanjuti dari pertemuan pertama karena hasilnya tidak tercapai, tidak ada realisasi dari pembicaraan dan apa diputuskan bersama. Dan pada pertemuan kedua ini pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses meminta nego 20% - 80%, yaitu 20% untuk pembayaran cicilan hutang, 80% untuk pembelian barang
- Bahwa kesepakatan kedua tidak terlaksana, karena pembayaran seperti yang pertama yaitu dibawah Rp100.000.000,00;
- Bahwa ada pertemuan ketiga karena menindaklanjuti dari pertemuan yang kedua yang tidak tercapai;
- Bahwa yang berinisiatif mengadakan pertemuan dari pihak PT. Buana Arta Toolindo;
- Bahwa pada pertemuan keempat PT. Sinar Agung Selalu Sukses meminta PT. Buana Arta Toolindo untuk merevisi harga, karena ada complain dari PT. Sinar Agung Selalu Sukses bahwa harga dari PT. Buana Arta Toolindo masih terlalu mahal;
- Bahwa ada kesepakatan terkait cicilan hutang, dipertemuan ketiga. Dimana PT. Sinar Agung Selalu Sukses memberikan pernyataan kemampuan cicilan diluar PO, rangenya sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 per bulan jadi sudah bukan Rp100.000.000,- lagi per bulan. Itu menurut kemampuan finansial PT. Sinar Agung Selalu pada saat itu;

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pembayaran tapi juga tidak sesuai dengan range yang diberikan. Dan disitu juga ada negosiasi ulang mengenai pembayaran cicilan dimana sebelumnya 50% - 50% menjadi 30% untuk cicilan - 70% untuk pembelian barang dan itu disepakati bersama;
- Bahwa semua pertemuan sebanyak empat kali dilakukan di PT. Sinar Agung Selalu Sukses;
- Bahwa setelah pertemuan sebanyak empat kali tersebut PT. Buana Arta Toolindo follow up dengan melalui telepon dan whatsapp ke bagian finance PT. Sinar Agung Selalu Sukses, tapi jawaban selalu tidak pasti;
- Bahwa prosedur pengiriman barang sampia dengan pembuatan invoice selama ini kita kirim barang langsung ke logistik. Penyerahan barang, beserta surat jalan, tanda terima dan invoice kita serahkan ke logistic;
- Bahwa di logistik ada LPB;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk internalnya PT. Sinar Agung Selalu Sukses;
- Bahwa Saksi tahu kenapa pada pertemuan keempat PT. Sinar Agung Selalu Sukses minta PT. Buana Arta Toolindo turun harga supaya jalan pembelian, karena ada harga pembanding dari supplier lainnya yang bisa memberikan harga lebih murah dan ada harga lebih murah dari online juga;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan No.98 tertanggal : 5 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.56 Tertanggal : 25 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.72 Tertanggal : 31 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda T-3;

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.38 Tertanggal : 23 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.44 Tertanggal : 27 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.84 Tertanggal : 29 September 2001, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.76 Tertanggal : 25 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.37 Tertanggal : 20 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.51 Tertanggal : 24 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.58 Tertanggal : 10 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.54 Tertanggal : 27 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.166 Tertanggal : 28 November 2015, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.50 Tertanggal : 5 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.157 Tertanggal : 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.72 Tertanggal : 20 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.175 Tertanggal : 28 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.07 Tertanggal : 18 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.4 Tertanggal : 2 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.120 Tertanggal : 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-19;

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



20. Fotokopi Akta Notaris Perusahaan Perubahan No.124 Tertanggal : 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Invoice No.S12111286 Tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Invoice No.S12111287 Tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Invoice No. S12111288 Tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Invoice No. S12111289 Tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Invoice No.S12111317 Tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111318 Tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Invoice No.S12111474 Tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111502 Tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111503 Tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111504 Tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111505 Tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111506 Tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-32;

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111508 Tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Invoice No.S12111525 Tanggal 19 November 2021 total tagihan Rp. 1.996.500, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Invoice No.S12111587 Tanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Invoice No.S12111588 Tanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111705 Tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Invoice No.S12111741 Tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12111767 Tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S121120016 Tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S121120076 Tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Invoice No.S121120185 Tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Invoice No.S121120213 Tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Invoice No.S121120211 Tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Invoice No.S121120268 Tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-45;

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S121120395 Tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Invoice No.S121120419 Tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Invoice No.S121120438 Tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Invoice No.S121120481 Tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Invoice No.S121120566 Tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Invoice No.S121120606 Tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Invoice No.S12201297 Tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12201298 Tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Invoice No.S12201299 Tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Invoice No.S12201300 Tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12201301 Tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Invoice No.S12201302 Tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12201508 Tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Invoice No.S12201509 Tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-59;

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Invoice No.S12201510 Tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12201644 Tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12201645 Tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Invoice No.S12201646 Tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-64;
64. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12201761 Tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Invoice No.S12202099 Tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Invoice No.S12202284 Tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Invoice No.S12202425 Tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Fotokopi Invoice No.S12202505 Tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Invoice No.S12202632 Tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Fotokopi Invoice No.S12203296 Tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Invoice No.S12203297 Tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12203521 Tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-72;
73. Fotokopi Invoice No.S12203735 Tanggal 30 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-73;

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12203736 Tanggal 30 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-74;

75. Fotokopi Invoice No.S12204178 Tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-75;

76. Fotokopi Invoice No.S12207341 Tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-76;

77. Fotokopi Invoice No.S12207570 Tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-77;

78. Fotokopi Screenshot Sistem Epicore perusahaan tidak di terima invoice no. S12208319 Tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-78;

79. Fotokopi Invoice No.S12211321 Tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-79;

80. Fotokopi Invoice No.S12210647 Tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-80;

81. Fotokopi Invoice No.S12209375 Tanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-81;

82. Fotokopi Invoice No.S12211541 Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-82;

83. Fotokopi Pembayaran PT.Buana Artha Toolindo atas Invoice periode November 2021 s/d November 2022, selanjutnya diberi tanda T-83;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Hartadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah supplier PT. Buana Arta Toolindo, sedangkan Tergugat (PT. Sinar Agung Selalu Sukses) adalah tempat Saksi bekerja saat ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SASS sejak tahun 2019 dengan posisi pertama sebagai General agent pada 2019-2021, bagian

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



penagihan 2021-2023, bagian Account payment sejak 2023 - sekarang;

- Bahwa di Account payment Saksi melakukan pembayaran berdasarkan dokumen yang diajukan oleh bagian purchasing ke Saksi;

- Bahwa dokumen persyaratan antara lain para supplier harus melengkapi invoice, faktur pajak dan surat jalan yang diajukan ke bagian purchasing, selanjutnya bagian purchasing mengajukan ke Saksi, jika telah lengkap maka pembayaran baru dapat dilakukan, jika tidak lengkap pembayaran tidak dapat dilakukan;

- Bahwa sejak Saksi di bagian account payment di perusahaan Tergugat ada pembayaran dari Tergugat ke Penggugat kurang dari 10 kali dengan range di angka Rp1.000.000,00 - Rp5.000.000,00;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat kurang bayar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihitung berdasarkan invoice dari outstanding lama yang ada di sistem perusahaan Tergugat, akan tetapi menurut Penggugat kekurangan bayarnya kurang lebih senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa dokumen Penggugat yang kurang adalah Invoice dan faktur pajak, lalu Saksi kembalikan ke purchasing untuk difollow-up ke supplier yang bersangkutan;

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi terkait dengan permasalahan pembayaran yang macet dari Tergugat kepada Penggugat yang dikarenakan cashflow Tergugat sedang kesulitan keuangan;

- Bahwa usaha Tergugat bergerak di bidang pengecoran dan saat ini mesih berjalan namun sudah banyak pengurangan karyawan karena kondisi keuangan sedang kurang;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan Saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai antara PT. Buana Arta Toolindo (in casu Penggugat) dengan PT. Sinar Agung Selalu Sukses (in casu Tergugat), telah menjalin Kerjasama jual-beli barang berupa sparepart berdasarkan Permintaan Barang (Purchase Order/selanjutnya disebut juga dengan PO) dan Tergugat selama bulan November 2021 hingga November 2022 telah berkali-kali mengirimkan PO dan telah diterima serta dikirimkan barang sesuai permintaan oleh Penggugat berdasarkan dokumen Delivery Order (DO) sebagai tanda terima barang sebagai kewajiban sesuai dengan PO dimaksud, selanjutnya Penggugat juga telah membuat dan mengirimkan tagihan (Invoice) kepada Tergugat sesuai PO dan DO masing-masing dengan dengan total seluruh tagihan (bulan November 2021 hingga Desember 2021) tersebut sebesar Rp339.999.240,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) dimana mencantumkan batas waktu pembayaran (Term of Payment) paling lama 90 hari. Namun setelah menerima barang (berdasarkan DO) dan tagihan (Invoice) dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melunasi tagihan tersebut. Dan Penggugat telah menempuh beberapa upaya secara persuasif dengan mengadakan pertemuan untuk musyawarah guna mencari solusi bersama, namun Tergugat tetap tanpa adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran atas tagihan dari Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah saldo tagihan jatuh

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo yang di sampaikan Penggugat sebesar Rp339.999.240,00 adalah tidak benar, adapun menurut data kami sebesar Rp329.716.440,00;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki saham sebesar 100% kepada Tergugat, melainkan hanya memiliki hubungan antara Penjual dan Pembeli, serta Turut Tergugat tidak mengetahui tentang hubungan jual beli antara Tergugat dan Penggugat. Sehingga Turut Tergugat tidak ikut campur di dalam kerja sama antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa terdapat 2 (dua) unit kendaraan inventaris berupa mobil yaitu Mobil Kijang Inova G XS42 DS. Plat Nomor L 1042 QD, Atas nama PT.Sinar Agung Prasadikindo dan Mobil Mitsubishi/Colt Diesel FE, Plat Nomor AD 8582 KA, Atas nama PT.Sinar Agung Prasadikindo yang sebelumnya kedua kendaraan tersebut adalah milik Turut Tergugat, namun sudah beralih kepemilikan menjadi milik Tergugat akan tetapi bukti kepemilikan kendaraan belum dibalik nama oleh Tergugat sehingga masih dengan atas nama Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa PT.Sinar Agung Selalu Sukses (Tergugat) melakukan pembelian barang ke PT. Buana Artha Toolindo (Penggugat) dalam bentuk Purchase Order;
- Bahwa Purchase Order yang dilakukan PT.Sinar Agung Selalu Sukses (Tergugat) dengan ke PT. Buana Artha Toolindo (Penggugat) adalah perjanjian sah dalam perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai jumlah atau selisih saldo tagihan jatuh tempo atas pembelian barang melalui Purchase Order yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan:

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah telah terjadi kesepakatan atau perjanjian para pihak dalam pembelian barang tersebut?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim akan menkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-74 dan 1 (dua) orang saksi yaitu Arif Mujianto, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-83, dan 1 (satu) orang saksi yaitu Tri Hartadi untuk Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terdapat bukti fotokopi dari fotokopi yang akan dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian apabila setelah dikonfrontir atau dihubungkan dengan alat bukti lain seperti keterangan dari Saksi-saksi maupun bukti surat lainnya ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu apakah telah terjadi kesepakatan atau perjanjian para pihak dalam pemesanan dan pembelian barang tersebut?;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan adanya perjanjian antara PT.Sinar Agung Selalu Sukses (Tergugat) dengan ke PT. Buana Artha Toolindo (Penggugat), sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi tentang kebenaran perjanjian yang telah diakui oleh Tergugat, hal tersebut telah

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



sesui pula dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak tentang hubungan perikatan kedua belah pihak dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah kebenaran dan keberadaan dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dibenarkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Penggugat tentang apakah Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan apakah telah terjadi cidera janji atau wanprestasi oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak bisa terlepas dari pada alasan dibuatnya surat pemesanan pembelian tersebut di atas dengan isi didalamnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang mendukung adanya tagihan kepada Tergugat tersebut yang mana oleh Penggugat bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran adalah bukti P-1 sampai dengan bukti P-62;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Mujiyanto yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pembayaran macet atas permintaan barang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mulai dari tahun 2021 dengan alasan ada

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



masalah cashflow di PT. Sinar Agung Selalu Sukses, kemudian Penggugat pernah memberikan kelonggaran kepada Tergugat untuk membayar semampunya, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, kemudian pertemeuna antara pihak Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi selalu ikut dan hadir dalam pertemuan tersebut, akan tetapi kesepakatan dari setiap pertemuan tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Tri Hartadi pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi terkait dengan permasalahan pembayaran yang macet dari Tergugat kepada Penggugat yang dikarenakan cashflow Tergugat sedang kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa dari fakta alat bukti tersebut di atas telah ternyata hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum ada sama sekali pembayaran dari tagihan bulan November 2021 hingga Desember 2021 sejumlah Rp339.999.240,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang sudah dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dimana Tergugat belum melaksanakan pembayaran tagihan pembelian sebagaimana yang tersebut di dalam dalil gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat tagihan (*invoice*) tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi dan bukti surat lainnya, bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyelesaian pembayaran pembelian sejumlah sparepart berdasarkan Permintaan Barang (*Purchase Order*/selanjutnya disebut juga dengan *PO*) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa tentang adanya dalil-dalil dari Tergugat yang mengemukakan telah melakukan sebagian pembayaran sebagian atas tagihan tersebut, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya pembayaran sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam sangkalannya, berikut juga bila dihubungkan dengan keterangan Saksi dari Tergugat yaitu Tri Hartadi pada pokoknya apa yang diterangkannya tentang adanya sejumlah pembayaran tagihan dihubungkan dengan bukti yang diajukan Tergugat tidak ada mendukung keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang berhubungan antara Turut Tergugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai karena hubungan hukum langsung yang berkaitan dengan perjanjian atau perikatan tersebut adalah hanya kepada Tergugat, maka kepada Turut Tergugat dari bukti-bukti yang diajukan tidak mempunyai hubungan langsung dengan perikatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain yang sudah dipertimbangkan di atas baik bukti Penggugat maupun bukti surat Tergugat, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, sehingga tidak akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut, dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 menyebutkan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyebutkan menyatakan berdasarkan hukum bahwa dokumen transaksi jual-beli antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai perjanjian yang sah dan berlaku serta mengikat para pihak, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang telah menjadi dasar sahnya perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menyebutkan menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata-nyata hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran tagihan tersebut, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 menyebutkan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat atau disebut (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp489.999.240,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

Majelis Hakim berpendapat untuk kerugian materil telah jelas kerugian Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas sesuai dengan tagihan invoice tersebut yaitu sejumlah Rp339.999.240,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), maka terhadap kerugian materil tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan untuk kerugian immaterial oleh karena Penggugat tidak memperinci kerugian tersebut secara jelas dan nyata melalui bukti surat yang diajukan di persidangan, sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut", maka terhadap kerugian immaterial ini tidak berasalan hukum dan harus ditolak, dengan mengubah redaksi dari petitum angka 4 ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 menyebutkan menyatakan sah dan berharga (*vanwaarde en verklaard*) setidak-tidaknya sita persamaan/sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) atas benda bergerak atas nama Turut Tergugat sebagai berikut: Mobil Kijang Innova G XS42 DS, plat nomor L 1041 QD, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo dan Mobil

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi/Colt Diesel FE, plat nomor AD 8582 KA, atas nama PT. Sinar Agung Prasadikindo, oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan, Pengadilan Negeri Karanganyar tidak ada atau tidak pernah meletakkan sita persamaan terhadap objek tersebut, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 menyebutkan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad), oleh karena tidak ada alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 HIR, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 menyebutkan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Stbld Nomor 16 Tentang HIR, Pasal 1320, Pasal 1234 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa dokumen transaksi jual-beli antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai perjanjian yang sah dan berlaku serta mengikat para pihak;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sejumlah

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp339.999.240,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Materai	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	Rp	10.000,00;
3.....		
Biaya Pemberkasan/ATK :	Rp	80.000,00;
.....		
4.....		
Pendaftaran :	Rp	30.000,00;
.....		
5.....	Rp	
Panggilan :		283.000,00;
.....		
6.....		
PNBP Panggilan :	Rp	30.000,00;
.....		
Jumlah :	Rp	
		443.000,00;

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)